

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK DIRAWAT DAN  
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP**



**OLEH:**

**Agung Wira Putra Pratama**

**NIM: 50 2020 287**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK DIRAWAT DAN  
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA**

NIM: 50 2020 287

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

**Atika Ismail, SH.,MH.**  
NBM/NIDN: 02113116001

Pembimbing II

**Jumadi, SH.,MH.**  
NBM/NIDN: 0208088907

**Mengetahui**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I**



**Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1100662/02090668011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU TIDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA  
UNTUK DIRAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA  
MENURUT KUHP**





**NAMA** : AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA  
**NIM** : 502020287  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**PROGRAM KEKUSUSAN** : PIDANA

**Pembimbing,**


1. Atika Ismail, SH.,MH. (  )  
2. Jumadi, SH.,MH. (  )

Palembang, September 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua** : Atika Ismail, SH.,MH. (  )  
**Anggota** : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H (  )  
2. Yonani Hasyim, S.H., M.H (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA**  
**NIM : 502020287**  
**PRODI : HUKUM**  
**JUDUL : PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK  
DIRAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

**Atika Ismail, SH.,MH.**  
NBM/NIDN: 02113116001

Pembimbing II

**Jumadi, SH.,MH.**  
NBM/NIDN: 0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yuditira Rusydi, S.H. M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/02090668011

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Wira Putra Pratama  
NIM : 502020287  
Email : agungwira1203@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA  
UNTUK DIRAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA  
MENURUT KUHP

Dengan ini mrnyatakan bahwa:

1. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025



Agung Wira Putra Pratama

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

فَإِنْ مَعَ الْفَضْلِ يُسْرًا ۝

**"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan." (Q.S Al-Insyirah:5)**

**Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

- **Teruntuk Papa Dan Mama Tercinta Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan**
- **Buat Kakak Dan Adik-Adik Ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya**
- **Buat Orang Yang Setia Mendampingku**
- **Buat Teman-teman Seperjuangan ku**
- **Buat Almamater Ku**

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama	: Agung Wira Putra Pratama
NIM	: 502020287
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 12 Agustus 2000
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Admin Klinik
Alamat	: Aspol Sidakersa Lk: 1 No: 01 Kayuagung
No. Telp	: 089527079927
Email	: agungwira1203@gmail.com
No. HP	: 089527079927
Nama Ayah	: Djunaidi, S.H.
Pekerjaan Ayah	: POLRI
Alamat	: Aspol Sidakersa Lk: 1 No: 01 Kayuagung
No. HP	: 08127828426
Nama Ibu	: R. Ayu Iin Nurhayati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Aspol Sidakersa Lk: 1 No: 01 Kayuagung
No. HP	: 0895321354291
Wali	: -



### Riwayat Pendidikan

TK	: TK Pertiwi Kayuagung
SD	: SD Negeri 128 Palembang
SMP	: MTs Negeri 2 Palembang
SMA	: SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2020

## ABSTRAK

# PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK DIRAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP

AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA

Pemberian putusan oleh hakim terhadap orang sakit jiwa yang diperintahkan untuk dirawat telah menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan hukum terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa memerlukan pendekatan khusus, mengingat mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim memberikan putusan terhadap orang sakit jiwa yang diperintahkan untuk dirawat, serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran hakim dalam memberikan putusan terhadap orang sakit jiwa yang terlibat dalam tindak pidana? (2) Apa saja akibat hukum yang timbul dari pemberian putusan terhadap orang sakit jiwa menurut KUHP? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan orang sakit jiwa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi mentalnya, sambil tetap mempertimbangkan aspek keadilan dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menentukan putusan, seperti kesulitan dalam mengakses bukti medis yang sah serta penyesuaian antara perawatan medis dan penegakan hukum. Disarankan agar hakim lebih memperhatikan bukti medis yang valid dan memastikan agar orang sakit jiwa mendapatkan perawatan yang tepat, serta agar sistem peradilan lebih mengedepankan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** Putusan Hakim, Orang Sakit Jiwa, Perawatan, Akibat Hukum, KUHP.

## **ABSTRACT**

### **GIVING A VERDICT BY A JUDGE TO A MENTALLY ILL CRIMINAL OFFENDER TO BE TREATED AND ITS LEGAL CONSEQUENCES ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE**

**AGUNG WIRA PUTRA PRATAMA**

*The granting of sentences by judges to mentally ill people who are ordered to be treated has become an important issue in the criminal justice system in Indonesia. The application of the law to defendants who suffer from mental disorders requires a special approach, considering that they cannot fully account for their actions. This study examines how judges give verdicts on mentally ill people who are ordered to be treated, as well as the legal consequences that arise based on the Criminal Code (KUHP). The main problems studied in this study are: (1) What is the role of judges in giving verdicts to mentally ill people involved in criminal acts? (2) What are the legal consequences arising from the provision of a verdict on a mentally ill person according to the Criminal Code? The research method used is normative juridical research with a legal analysis approach. The results of the study show that judges have an important role in ensuring that mentally ill people receive treatment that is appropriate to their mental condition, while still considering the aspect of justice in the judicial process. In addition, the study also identified challenges faced by judges in making decisions, such as difficulties in accessing legitimate medical evidence as well as adjustments between medical care and law enforcement. It is recommended that judges pay more attention to valid medical evidence and ensure that mentally ill people receive appropriate treatment, as well as that the justice system prioritizes justice while still paying attention to the interests of the community.*

*Keywords: Judge's Decision, Mentally Ill People, Treatment, Legal Consequences, Criminal Code.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulilah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta kelurga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK DI RAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP”.**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. wakil dekan I dan ii;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H.,M.Hum. selaku ketua ProgramStudi dan Ibu Dea Justicia, SH.,M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Atika Ismail, SH.MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, SH.MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk- petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Mama, papa, kakak dan adik saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral;
9. Sahabat saya Ajeng yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala saran dan kritik penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, 20 Maret 2025  
Penulis,

Agung Wira Putra Pratama  
NIM. 502020287

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....</b>	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Ruang Lingkup .....	7
D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E.    Kerangka Konseptual .....	8
F.    Tinjauan Studi Terdahulu yang Relevan .....	8
G.    Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	19
A.    Pengertian Tindak Pidana dan Pemindanaan.....	19
B.    Alasan Pemidanaan dan Peniadaan Pidana.....	28
C.    Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	30
D.    Putusan Peradilan dan Jenis-Jenisnya.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	47
A.    Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa menurut KUHP .....	47
B.    Akibat hukum terhadap Terdakwa, jika pertimbangan hakim menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa.....	59

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	68
A.    Kesimpulan.....	68
B.    Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	70

## **DAFTAR TABEL**

<b>tabel 1- Hasil Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>tabel 2- Perbandingan KUHP Lama dengan KUHP Baru .....</b>	<b>14</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 - Prosedur Permintaan Keterangan Dokter.....	48
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, otoritas kehakiman merupakan kewenangan negara dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan Negara dibentuk melalui undang-undang dan beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengadilan bertujuan untuk mempermudah akses pencari keadilan serta berupaya menghadirkan proses peradilan yang cepat, efisien, dan terjangkau. Tidak ada peraturan yang melarang seseorang untuk dihadapkan di pengadilan. Selain itu, tidak seorang pun dapat dikenakan sanksi pidana kecuali jika pengadilan memiliki keyakinan berdasarkan bukti yang sah bahwa individu tersebut terbukti bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pengadilan tidak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan, pengadilan, atau putusan suatu perkara, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam hukum. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili, atau memutuskan perkara dengan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) orang hakim, kecuali jika undang-undang menetapkan ketentuan yang berbeda. Terpidana berhak untuk menolak hakim yang menangani perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pihak yang diadili memiliki hak untuk menentang hakim yang menangani kasus tersebut.

1. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam ayat (1), memberikan kesempatan kepada pihak yang diadili untuk menentang kehadiran hakim yang menangani kasus tersebut dengan alasan yang sah.
2. Dalam situasi di mana hakim memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, hingga derajat ketiga, atau memiliki hubungan suami atau istri dengan ketua majelis, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, hakim tersebut diwajibkan untuk mundur dari persidangan.
3. Apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, baik hakim anggota, jaksa, maupun panitera diharuskan untuk mengundurkan diri dari persidangan, meskipun pihak yang diadili atau advokatnya telah bercerai.
4. Jika hakim atau panitera memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkara yang sedang ditangani, baik atas inisiatif pribadi maupun atas permintaan pihak yang berperkara, mereka wajib untuk mundur dari persidangan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam ayat (5) akan mengakibatkan keputusan yang diambil dianggap batal, dan hakim atau panitera yang terlibat akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara yang disebutkan dalam ayat (5) dan (6) dengan metode alternatif.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk secara seksama mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan rasa keadilan publik. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap karakter baik dan buruk terdakwa sebagai faktor kunci dalam menentukan tingkat atau berat pidana yang tepat, sehingga hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan tindakan dan tanggung jawab pelaku.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim berada di bawah pengawasan untuk memastikan bahwa integritas, profesionalisme, dan independensi mereka tetap terjaga, di mana Mahkamah Agung memiliki wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan di seluruh badan peradilan yang berada di bawah naungannya. Selain menjalankan fungsi yudisial, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan tertinggi dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan keuangan, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang efektif dan akuntabel.

Namun, pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim tidak boleh diinterpretasikan atau dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghambat atau membatasi independensi hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara yang dihadapinya. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan adalah salah satu pilar utama dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan penghormatan terhadap independensi hakim menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip *due process of law* dan menjamin perlindungan hak-hak semua pihak.

Dalam negara hukum, hakim pada umumnya memiliki kebebasan dan tidak memihak, sehingga dapat menjamin proses peradilan yang adil dan terbuka untuk menentukan hak dan kewajiban setiap orang secara setara tanpa diskriminasi. Pengadilan yang independen dan tidak bias berperan penting dalam mempertimbangkan setiap dakwaan dalam perkara pidana, serta memastikan bahwa setiap individu yang hak-hak dasarnya dilindungi oleh undang-undang mendapatkan pengadilan yang adil, yang dijalankan oleh hakim-hakim nasional yang berwenang. Pada prinsipnya, setiap orang dapat melakukan tindak pidana, dan secara hukum mereka yang sehat secara fisik dan mental dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau terganggu jiwanya. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana terdakwa yang pada awal kejadian berada dalam keadaan fisik dan mental yang baik, mengalami perubahan kondisi kejiwaan selama proses hukum berlangsung, misalnya menderita depresi berat akibat tekanan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sehingga mengganggu fungsi jiwanya.

Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut terjadi akibat sakit yang memengaruhi akalnya atau karena ia memiliki akal yang tidak sempurna, sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang memerintahkan penempatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa selama satu tahun guna memeriksa dan memastikan apakah benar ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana akibat sakit yang mengubah akalnya atau

karena ketidaksempurnaan akalnya. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa, dan hanya berlaku dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, serta Pengadilan Negeri, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka sistem peradilan yang sah dan terstruktur.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mengungkap kebenaran substansial. Dalam mencapai tujuan tersebut, hakim membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai hukum acara pidana serta pengetahuan di bidang lain yang dapat mendukung proses pencarian kebenaran substansial. Dalam hukum acara pidana, psikiatri adalah bidang pendukung, yaitu :

Ini bukan tentang jiwa manusia; itu tentang sakit jiwa. Terbukti bahwa terdakwa melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya adalah syarat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pada dasarnya, pasal 44 KUHP tidak berlaku untuk individu yang menderita penyakit jiwa.<sup>2</sup>

Meskipun terdakwa diperiksa oleh hakim di pengadilan, temuan dokter kejiwaan atau psikiater menunjukkan bahwa terdakwa menderita sakit jiwa. Hakim dapat memilih untuk melanjutkan pemeriksaan atau menghentikannya dengan menerima perawatan jiwa sampai terdakwa pulih.

Menurut hukum pidana Utrecht mengemukakan, kesalahan pidana atau pertanggung jawaban pidana mencakup sejumlah elemen sebagai contoh berikut:

---

<sup>1</sup> Ranaoemihardja Atang, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 77.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 140.

1. Kemampuan pelaku untuk dihitung;
2. Pikiran pelaku tentang perilakunya (baik karena kelalaian, kekuranghatian, atau culpa)
3. Tidak ada alasan untuk membebaskannya dari tanggung jawab pidananya (istilah toerekenbaarheid).<sup>3</sup>

Terdapat banyak pertanyaan pada kasus terdakwa yang sedang dalam pemeriksaan oleh pengadilan, seperti apa yang dipikirkan hakim ketika mereka memilih perawatan untuk pelaku kriminal yang mengalami gangguan mental, Apakah ada akibat hukum untuk pemeriksaan kasus pidana di mana terdakwanya sakit jiwa, dan apa penyebab penghalang untuk pengusutan kasus tindak pidana karena terdakwanya mengalami gangguan jiwa. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji beberapa masalah tersebut dan menggabungkannya dengan penulisan skripsi sebagai berikut: **PEMBERIAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG SAKIT JIWA UNTUK DIRAWAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, adapun *gap* permasalahan yang adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mendasari pertimbangan seorang hakim menurut KUHP untuk memberikan perawatan kepada pelaku kriminal yang mengalami sakit jiwa?

---

<sup>3</sup> Darmabrata Wahjadi, *Psikiater Forensik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 8.

2. Apakah konsekuensi yang timbul bagi terdakwa bilamana keputusan hakim menyediakan perawatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam hal guna mendapatkan infomrasi yang terstruktur dan relevan dengan masalah terkait dalam penelitian ini maka fokus adalah alasan yang dipertimbangkan oleh hakim menurut KUHP dalam memilih pengobatan bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai dasar pertimbangan hakim menurut KUHP dalam memberikan perawatan kepada pelaku kriminal yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari tindakan hukum terhadap terdakwa yang mendapatkan keputusan hakim untuk menerima perawatan akibat kondisi mental tersebut. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan teoretis yang telah diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan memberikan manfaat di masa depan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ide yang bermanfaat bagi almamater.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim merujuk pada proses di mana majelis hakim menganalisis dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan.<sup>4</sup>
2. Hakim ialah seorang Pejabat kehakiman, yang ditunjuk oleh undang-undang, bertanggung jawab untuk mengadili terdakwa, menjalankan pemeriksaan, dan memutuskan kasus pidana di sidang pengadilan dengan menekankan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak.<sup>5</sup>
3. Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan pelakunya dapat dikenai pidana.
4. Sakit Jiwa adalah sesuatu yang mencakup gangguan yang mencakup penyakit otak atau disorganisasi kepribadian yang parah.<sup>6</sup>

## F. Tinjauan Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan untuk studi ini.

Berikut ini adalah tabel yang memuat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu:

No	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	<i>Ida Ayu Indah Puspitasari Rofikah</i>	pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang mengidap	Pada dasarnya, setiap pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa

<sup>4</sup> <https://www.wikipedia.org/pengertian-pertimbangan-hakim/> diakses tanggal 20 September 2023

<sup>5</sup> <https://www.wikipedia.org/pengertian-hakim/> diakses tanggal 20 September 2023

<sup>6</sup> <https://www.wikipedia.org/pengertian-sakit-jiwa/> diakses tanggal 20 September 2023

		<p>gangguan jiwa skizofreni, /jurnal.uns.ac.id, 2019</p> <p>(oDgJ) dapat dikenakan hukuman. Namun, pelaku harus memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. bertanggung jawab, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj terhadap pelaku pembunuhan paranoid. Hakim juga memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum dan memberikan sanksi tindakan, dan meminta Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di rumah. karena meskipun terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara sah,</p>
--	--	--

			<p>terdakwa tidak memuat elemen pertanggungjawaban karena tindakan terdakwa berkaitan dengan sakit jiwa terdakwa. Karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur keadaan tidak mampu bertanggung jawab sebagian karena, menurut teori hukum pidana, terdakwa "tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana".</p>
2	<p>Wisesa Sugara, Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani</p>	<p>sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, Jural Marwadewa, 2023</p>	<p>Pelaku kejahanan yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena undang-undang tidak mengatur penjatuhan</p>

		<p>sanksi pidana. Akibatnya, pelaku gangguan kejiwaan dapat dibebaskan dari hukuman pidana, tetapi mereka masih perlu menjalani proses rehabilitasi. Konsep bahwa tiada kejahatan tanpa kesalahan harus dipatuhi karena fakta bahwa seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana atau dijatuhi hukuman hanya karena melakukan tindak pidana. Orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya jika pelanggaran itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, Pasal 44 Ayat 1 dan 2 dari Kitab</p>
--	--	---

			Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pelaku tindak pidana dilindungi dan dihapus dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menderita gangguan kejiwaan, proses hukum akan mempertimbangkan kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
3	<i>Faza Nazilah Daulay, Adi Mansar</i>	<b>POLITIK HUKUM</b> <b>PIDANA BAGI</b> <b>PELAKU PEMBUNUHAN</b> <b>YANG MENGIDAP</b> <b>SAKIT JIWA</b> <b>SKIZOFRENIA (Studi</b> Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ), Jurnal Umsu, 2023	Melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari kebijakan hukum, karena kebijakan hukum merupakan komponen penting dari kedua upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

		<p>Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana adalah prosedur penegakan hukum pidana yang lengkap. karena itu, proses penerapan hukum pidana memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan sosial yang dapat menghasilkan kesejahteraan sosial serta memberikan perlindungan kepada masyarakat..</p> <p>Pertanggungjawaban pidana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Pelaku harus melakukan perbuatan yang belum dapat dipidana, harus memenuhi syarat-syarat delik yang ditetapkan dalam undang-</p>
--	--	--

		undang. Seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilarang dari sudut pandang hukum. tindakannya jika tindakannya melanggar hukum, dan tidak ada alasan untuk pemberian atau peniadaan sifat yang bertentangan dengan hukum.
--	--	--

**tabel 1- Hasil Penelitian Terdahulu**

Sumber: Diolah peneliti dari Puspitasari & Rofikah (2019); Sugara, Dewi, & Suryani (2023); Daulay & Mansar (2023).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana dan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang sakit jiwa dengan menelaah secara mendalam peran alat bukti *visum et repertum* psikiatrik dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menguraikan ketentuan normatif, tetapi juga menganalisis praktik peradilan melalui

studi kasus untuk memahami bagaimana hakim menggunakan dasar hukum dan bukti medis dalam menjatuhkan putusan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini, Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang berlaku, khususnya pemberian putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemilihan metode ini relevan dengan judul penelitian, yaitu *“Pemberian Putusan oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sakit Jiwa untuk Dirawat dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP”*, sebab penelitian ini menelaah bagaimana aturan hukum dan putusan pengadilan diterapkan dalam kasus tersebut. Penelitian dengan pendekatan deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Pasal 44 KUHP serta pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.<sup>7</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari literatur menjadi sumber utama yang digunakan, meliputi peraturan hukum yang relevan, artikel,

---

<sup>7</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, vol. 2, 2020, hlm 20. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

jurnal, hasil penelitian, serta buku-buku lain yang mendukung. Di sisi lain, data primer diperoleh dari sumber hukum yang terdiri dari:<sup>8</sup>

a. Bahan hukum Utama

Bahan hukum utama terdiri dari dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan landasan dalam penegakan hukum.

b. Bahan hukum Tambahan

Bahan hukum tambahan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum dasar, seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, keputusan hukum, dan dokumen lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dalam memperoleh data. Studi kepustakaan bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari berbagai sumber literatur, termasuk tetapi tidak terbatas pada literatur, hasil penelitian, dan bahan tertulis lainnya, seperti buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang relevan dari literatur sebelumnya, guna mengumpulkan data sekunder.<sup>9</sup>

### **4. Teknik Analisa Data**

---

<sup>8</sup> Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (jawa timur: Qiara Media, 2021), hlm 12.

<sup>9</sup> Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam,” *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13, <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan dan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Proses ini mencakup penyusunan data menjadi kalimat yang teratur, sistematis, dan logis, sehingga tidak tampak berantakan. Dengan demikian, hasil analisis dapat disajikan secara aktual dan lebih mudah dipahami.<sup>10</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara lengkap sesuai dengan pedoman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA,**

Berisi landasan teori yang berkaitan erat dengan objek penelitian, yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Pemidanaan dan Peniadaan Pidana, Pemeriksaan Perkara Pidana, serta Putusan Perkara Pidana beserta jenis-jenisnya.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisikan hal yang berkaitan dengan hal yang mendasari pertimbangan seorang hakim menurut KUHP untuk memberikan perawatan kepada pelaku kriminal yang mengalami sakit jiwa dan konsekuensi yang timbul bagi terdakwa bilamana

---

<sup>10</sup> Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 190–96, file:///C:/Users/User/Downloads/190-196+Ninang+Sari.pdf.

keputusan hakim menyediakan perawatan yang diberikan kepada pelaku kriminal yang sakit jiwa.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku:**

- Abdurrahman. “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam.” *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.
- Anggia Dasa Putri, Dapit Pratama. “SISTEM PAKAR MENDETEKSI TINDAK PIDANA CYBERCRIME MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB *Jurnal Edik Informatika.*” *Jurnal Edik Informatika* 2 (2017).
- Apeldoorn, L. J. Van. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Ash-Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina. “Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 190–96. <file:///C:/Users/User/Downloads/190-196+Ninang+Sari.pdf>.
- Eddy O.S. Hiariej. “Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.” *Modul 1*, 2009, 1–48.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tarmizi. 2017th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . “Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.” Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Lestari, Titie Yustisia, Andi Afdhaliah, and Sri Hayati. “Implementasi Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Donggala” 05, no. 04

(2023): 15516–24.

Marpaung, Leden. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

———. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mekel, Fransisco, Olga A. Pangkerego, and Vicky F. Taroreh. “PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP1.” *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 124–31.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*.

*Oase Pustaka*. Vol. 2, 2020.

[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M.H. Dr. Kadarudin, S.H. Cetakan ke. Jakarta: KENCANA, 2023.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Edited by Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. 2014th ed. surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.

Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 3–5.

Rambey, Guntur. “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice.” *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 22–35.

Ranaoemihardja Atang. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. jawa timur: Qiara Media, 2021.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Hukum Pidana Matriil, Formil Dan Hukum Pelaksana Pidana." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.  
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>  
\_SISTEM PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Wahjadi, Darmabrata. *Psikiater Forensik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Yudowidagdo, Hendrastanto. "Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia." Jakarta: Bina Aksara, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana